



PUTUSAN
Nomor 1532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 1532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 14 Maret 2019 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** adalah istri sah dari **Tergugat** yang telah menikah pada tanggal 16 September 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal bersama di Kampung Peusar, RT.009 RW.001, Kelurahan -, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, **Penggugat** dengan **Tergugat** telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - 3.1. **Anak** laki-laki, umur 25 tahun;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. **Anak** perempuan, umur 20 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh perbedaan prinsip, tidak ada iktikad baik Tergugat untuk berumah tangga dan telah menikah dengan perempuan lain;
5. Bahwa, puncaknya pada pertengahan tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada hubungan suami istri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit dirukunkan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis kembali;
7. Bahwa, Penggugat sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatannya Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **Hsaksi I**, lahir 27 April 1951, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh perbedaan prinsip, tidak ada iktikad baik Tergugat untuk berumah tangga dan telah menikah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain, puncaknya pada pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. **Saksi II**, lahir 27 April 1964, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi orang dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh perbedaan prinsip, tidak ada iktikad baik Tergugat untuk berumah tangga dan telah menikah dengan perempuan lain, puncaknya pada pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena itu pula upaya damai majelis sesuai Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan verstek tersebut, gugatannya dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, sejalan dengan dalil fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, halaman 405)"; maka majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya pada poin 1 sampai dengan poin 8 pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat suami istri yang tinggal bersama di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 orang anak, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh perbedaan prinsip, tidak ada iktikad baik Tergugat untuk berumah tangga dan telah menikah dengan perempuan lain, puncaknya pada

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan suami istri sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan dan telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri yang bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok gugatan Penggugat, perkara ini Cerai Gugat dengan alasan perselisihan dan petengkarannya terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perceraian sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, karenanya Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ternyata berasal dari keluarganya secara *lex spesialis* bukan saksi yang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang berdasarkan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 terjadi perselisihan pertengkarannya disebabkan oleh perbedaan prinsip, tidak ada iktikad baik Tergugat untuk berumah tangga dan telah menikah dengan perempuan lain, puncaknya pada pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 terjadi perselisihan pertengkarannya disebabkan oleh perbedaan prinsip, tidak ada iktikad baik Tergugat untuk berumah tangga dan telah menikah dengan perempuan lain, puncaknya pada pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 tersebut Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Penggugat sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip, tidak ada iktikad baik Tergugat untuk berumah tangga dan telah menikah dengan perempuan lain, sementara faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut termasuk pelanggaran hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sangat mengganggu kerukunan rumah tangga serta dikaitkan dengan fakta poin 3 Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukukannya, majelis telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun tidak berhasil, maka majelis berkeyakinan rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan dan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat berkapasitas hukum mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tigraksa;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fiqh sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau suami mengakui, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Penggugat**) terhadap Tergugat (**Tergugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp450.000,- |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)